



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “cerai gugat” antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, SH, Advokat dari kantor “Syam Daeng Rani & Partners” yang beralamat di Jalan Barau Barau No. 2-A, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 12.979.96.2018.IX.sdr.P. tanggal 19 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 432/2018 tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxx Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di

Hal.1 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 29 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan xxxx dan sesuai pernikahan antara Pengugat denga Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor 334/42/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxx
2. Bahwa setelah menikah tinggal dikediaman mertua dari pihak wanita di daerah Rawa Mangun Kecamatan Tangkerang Labuai selama kurang lebih 3 tahun, pernah juga tinggal dikediaman pihak orang tua laki-laki selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dangan tergugat hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang sekarang usianya 7 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terlalu harmonis disebabkan sejak setelah beberapa bulan menikah ternyata tegugat suka memukuli penggugat disaat bertengkar. Bahkan saat penggugat hamil 5 bulan tergugat memukulinya dengan tidak ber prikemanusiaan hingga tubuh penggugat luka dan lebam.Serta cincin pernikahan dibuang oleh tergugat sampai cincin nikah itu tidak dapat ditemukan lagi.
5. Bahwa tergugat pernah menalak (menceraikan) Penggugat didepan orang tua (ibu) Penggugat.
6. Bahwa selama kurang lebih 6 th tergugat tidak memberikan uang (nafkah) kepada penggugat selayaknya suami menafkahi istri. Dan suka berkata kasar serta membentak- bentak anak. Dan tergugat juga suka membentak penggugat dengan kasar.
7. Bahwa selama berumah tangga terguggat beberapa kali ketahuan komunikasi dengan wanita yang bukan muhrimnya, dengan bahasa yang tidak sewajarnya, dan ada foto tergugat dengan wanita lain ditempat tidur ( dihotel). Disaat pertengkaran berlangsung karena tergugat ketahuan

Hal.2 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dengan wanita lain ,tergugat dengan gampangnya memukul penggugat.

8. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat ( xxxx ) dengan tergugat ( xxxxx ) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

- Atau menjatukan putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *inperson* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor

Hal.3 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1302/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 13 September 2018 dan tanggal 25 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

## A. SURAT

- Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, seri BJ, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Pekanbaru, tanggal 16 Juli 2010, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);

## B. SAKSI

1. xxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi langsung menjadi wali nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxx Rokan Hilir;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Februari 2018, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi lebih kurang tiga bulan yang lalu, pulang sendiri tanpa diantar oleh Tergugat;

Hal.4 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi, dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan saksi melihat bekas pemukulan;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa pertengkaran dan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat seperti memukul sudah terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tapi waktu itu sudah didamaikan;
- Bahwa upaya damai sudah beberapa kali dilakukan, tapi kemudian terulang lagi, oleh karena itu saksi tidak ingin lagi mendamaikan penggugat dengan Tergugat, biarlah mereka bercerai saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. xxxxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2010, saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan, kecamatan Bangka, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi kira-kira tiga bulan yang lalu dikarenakan terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan

Hal.5 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Tergugat, hanya saja Penggugat tidak mau mengadu kepada saksi. Baru sekarang kami mengetahuinya;

- Sewaktu tinggal bersama saksi di awal-awal pernikahan, pertengkaran sudah sering terjadi dan juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat. Waktu itu saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Penyebabnya kadang-kadang hanya masalah sepele, seperti ketika Tergugat pulang agak malam lalu Penggugat bertanya, Tergugat langsung marah;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah beberapa kali dilakukan, tetapi kemudian terulang lagi, oleh sebab itu lebih baik mereka bercerai saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap dengan dalil gugatnya semula dan mohon dikabulkan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

*Hal.6 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak penggugat dengan Tergugat, dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini. Upaya damai oleh keluarga sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu tidak ada harapan bagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis hakim akan memeriksa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* dari perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka satu-satunya alat bukti pernikahan yang dapat diajukan oleh Penggugat adalah Kutipan Akta Nikah;

Hal.7 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Islam dan telah pula dicatat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sama dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ *Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; Perceraian dengan alasan tersebut, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Ayah dan Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, bahkan sesuai dengan kehendak undang-undang, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pada pokoknya sama dan sesuai dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang. Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang

Hal.8 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, ditambah lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud, justru telah menimbulkan mudharat bagi Penggugat karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami. Terhadap kondisi tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab " Ghoyatul Marom" yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلبة .

Artinya : "Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal.9 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat:**

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 3 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxx ) terhadap Penggugat ( xxxx ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj.

*Hal.10 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

## **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp407.000,-
3. Hak Redaksi	Rp 5.000,
4. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp498.000,-

Hal.11 dari 11 hal, Put. No.1302 /Pdt.G/2018/PA.Pbr.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)